

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 676 TAHUN 2023

TENTANG

KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, maka perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sektor di Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
- 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Nomor 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

- 14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);
- 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi

Kepulauan Riau.

KEDUA : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Memberikan arahan terkait kebijakan dan program strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ditingkat Provinsi.
- 2. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah.
- 3. Perumusan dan pemberian rekomendasi penyelesaian masalah di sektor Ekonomi Keuangan Syariah di Daerah.
- 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

KEEMPAT

: Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kepulauan Riau, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pusat.

KELIMA

: Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 5 Juni 2023

GUBÉRNUR KEPULAUAN RIAU

NSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 3. Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah di Jakarta:
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauanm Riau di Tanjungpinang;
- 5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 676 Tahun 2023 Tanggal : 5 Juni 2023

KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kepulauan Riau	Ketua
2.	Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Wakil Ketua
3.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau	Ketua Harian/Direktur Eksekutif
4.	Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua Harian I/Wakil Direktur Eksekutif I
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua Harian II/Wakil Direktur Eksekutif II
6.	Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji	Wakil Ketua Harian III/ Wakil Direktur Eksekutif III
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris I
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris II
10.	Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris III
11.	Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Daerah Bank Indonesia Kepulauan Riau	Sekretaris IV
12.	Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Sekretariat
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Direktur Industri Produk Halal
14.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau	Direktur Jasa Keuangan Syariah
15.	Ketua Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Riau	Direktur Keuangan Sosial Syariah
16.	Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah
17.	Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Kepulauan Riau	Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah

A.	Lembaga/Badan/Instansi/Asosiasi		
	1.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	2.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	3.	Ketua DPW Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Sumbagut	Anggota
	4.	Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	5.	Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	6.	Kepala Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Batam	Anggota
	7.	Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) Cabang Tanjungpinang	Anggota
	8.	Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	9.	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	10.	Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	11.	Ketua Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	12.	Ketua Satuan Tugas Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	13.	Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)	Anggota
	14.	Ketua Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	15.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	16.	Ketua Asosiasi Kawasan Industri Kepulauan Riau	Anggota
	17.	Direktur Kawasan BIIE Lobam	Anggota
	18.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)	Anggota

	19. Rektor Universitas Batam (UNIBA)	Anggota		
	20. Rektor Universitas Internasional Batan (UIB)	n Anggota		
B.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau			
	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau			
	2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota		
	3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota		
	4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota		
	5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota		
	6. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Anggota		
	7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota		
	8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provins Kepulauan Riau	i Anggota		
	9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota		
	10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasar Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Angonia		
	11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota		
	12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Anggota		
	13. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	n Anggota		
	14. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota		

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD